

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI INDONESIA

Jauzi Muhammad Febriansyah Rangkuti¹, Selamat Lumban Gaol²

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal

Suryadarma^{1,2}

Email: jamufera@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 9 Bulan : September Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>This research aims to analyze the legal regulation of corruption crimes in the management of Village Funds in Indonesia and the criminal liability of perpetrators. Using normative legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches, this study examines the dualism of corruption crime regulation under Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). The results show that the management of Village Funds has become a vulnerable sector for corruption, with modus operandi including budget mark-ups, fictitious projects, and volume inflation. Criminal liability for village officials can be imposed through formal and material offenses, with sanctions in the form of imprisonment, fines, and compensation for state losses. The existence of dual regulation between the Anti-Corruption Law and the new KUHP creates legal uncertainty in law enforcement, requiring a harmonious interpretation to ensure justice and legal certainty in eradicating corruption in village fund management.</i> Keyword: Corruption, Village Fund, Criminal Liability, Legal Dualism, Village Government.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana pelakunya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini mengkaji dualisme pengaturan tindak pidana korupsi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa menjadi sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi dengan modus operandi berupa mark-up anggaran, proyek fiktif, dan penggelembungan volume pekerjaan. Pertanggungjawaban pidana bagi aparatur desa dapat dilakukan melalui delik formil dan materil, dengan sanksi pidana penjara, denda, dan uang pengganti kerugian negara. Keberadaan pengaturan ganda antara UU Tipikor dan KUHP baru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan interpretasi yang harmonis untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi Dana Desa.

Kata Kunci : Korupsi, Dana Desa, Pertanggungjawaban Pidana, Dualisme Hukum, Pemerintahan Desa.

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui undang-undang ini, desa berperan sebagai subjek pembangunan yang mandiri dengan hak untuk menyusun peraturan desa dan mengelola anggarannya sendiri. Pengelolaan dana desa ini mencakup dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan besar ini juga membawa konsekuensi hukum yang tegas. Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa kepala desa dapat dijatuhi hukuman pidana jika terbukti menyalahgunakan wewenang pengelolaan dana desa. Salah satu contohnya adalah putusan terhadap mantan Kepala Desa Gampong Baro Kunyet, Kabupaten Pidie, yang divonis 4 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2019 dan 2020. Majelis hakim menyatakan terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi dan menghukumnya membayar denda Rp200 juta serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp196,19 juta. Putusan ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan amanat undang-undang, di mana Kepala Desa berkewajiban untuk menjalankan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Namun, pelimpahan kewenangan ini juga menuntut peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan sistem pengawasan. Dana Desa, yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan, seringkali menjadi lahan subur bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Data dari Kejaksaan Agung RI menunjukkan peningkatan kasus korupsi di kalangan kepala desa yang signifikan, mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, akuntabilitas, serta pemahaman hukum di kalangan perangkat desa.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi di desa tidak lagi hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana korupsi kini juga diatur secara khusus dalam Bab XXXV Buku II KUHP, khususnya Pasal 603 sampai dengan Pasal 606, sebagai bagian dari tindak pidana khusus. Hal ini menciptakan dualisme pengaturan yang perlu dianalisis secara mendalam, termasuk bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat kompleksitas permasalahan hukum yang muncul dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk adanya dualisme pengaturan antara UU Pemberantasan Tipikor dan KUHP baru, serta meningkatnya kasus korupsi di tingkat desa yang memerlukan kepastian hukum dalam penegakannya.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum pidana yang menjadi syarat utama untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang. Franz von Liszt menegaskan bahwa untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, harus terdapat suatu hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan pelaku dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Von Liszt juga menggarisbawahi pentingnya pembuktian unsur kesalahan yang melekat pada pelaku, yang menjadi dasar diberlakukannya sanksi pidana (Hamzah, 2019: 45).

H.L.A. Hart mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat mekanistik atau formalistik, melainkan berkaitan erat dengan kapasitas mental atau *mens rea* pelaku. Hart berpendapat bahwa inti dari pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya secara sadar, sehingga dapat dinilai secara moral dan hukum bertanggung jawab atas perbuatannya (Hart, 1968).

Andi Hamzah sebagai akademisi hukum pidana Indonesia menambahkan bahwa kondisi subjek hukum juga menjadi faktor penting dalam pertanggungjawaban pidana. Ia menekankan bahwa hukum pidana harus mempertimbangkan keadaan mental dan fisik pelaku agar tidak menjerat individu yang secara nyata tidak mampu bertanggung jawab, seperti anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa. Dengan demikian, aspek *toerekeningsvatbaarheid* atau kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara hukum menjadi syarat mutlak agar seseorang dapat dikenai sanksi pidana.

Secara garis besar, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: (1) perbuatan yang memenuhi rumusan delik (*actus reus*); (2) adanya kesalahan (*schuld*), yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*); (3) kemampuan bertanggung jawab secara hukum

(*toerekeningsvatbaarheid*); dan (4) tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

2. Teori Pidana

Teori pidana yang dikenal sebagai teori relatif atau teori utilitarian berpangkal pada dasar bahwa pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku (*retributive justice*), melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini pertama kali dikemukakan secara sistematis oleh Jeremy Bentham, filsuf hukum asal Inggris, yang dalam karyanya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789) memperkenalkan prinsip utilitas (*the principle of utility*), yaitu bahwa suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*).

Menurut Bentham, tujuan utama hukum pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, bukan untuk membalas dendam, dan pidana itu sendiri dipandang sebagai suatu kejahatan (*evil*) yang hanya dapat dibenarkan jika mampu menghasilkan kebaikan yang lebih besar berupa pencegahan kejahatan di masa depan. Dalam konteks tindak pidana korupsi Dana Desa, penerapan teori pidana ini bertujuan untuk mencapai dua bentuk pencegahan sekaligus: (1) pencegahan khusus (*special prevention* atau *specific deterrence*), yaitu agar pelaku korupsi Dana Desa tidak mengulangi perbuatannya kembali setelah menjalani pidana; dan (2) pencegahan umum (*general prevention* atau *general deterrence*), yaitu untuk menimbulkan efek jera dan rasa takut di kalangan masyarakat luas, terutama aparat desa lainnya, sehingga mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi serupa.

Dengan demikian, teori pidana memberikan justifikasi filosofis bahwa penjatihan pidana terhadap pelaku korupsi Dana Desa bukanlah semata-mata untuk memuaskan rasa keadilan publik, melainkan sebagai instrumen rasional untuk melindungi keuangan negara dan memastikan bahwa Dana Desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

3. Konsep Korupsi dan Dana Desa

Korupsi secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit

Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Dana Desa didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa didasarkan pada formula yang mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan Dana Desa merupakan seluruh siklus kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan ini harus dilakukan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa melibatkan aparatur desa yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa yang tergabung dalam tim pelaksana kegiatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa

a. Kerangka Hukum Pengelolaan Dana Desa

Pengaturan mengenai Dana Desa dalam hukum Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang menjadi dasar keberadaan desa sebagai entitas hukum. Pasal 23C UUD 1945 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi sumber Dana Desa. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, yang menjadi tujuan pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa. Dengan demikian, UUD 1945 menjadi landasan filosofis dan konstitusional bagi pengaturan desa dan pengelolaan keuangan negara, termasuk Dana Desa.

Secara yuridis, Desa didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024) sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi ini menegaskan bahwa desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan entitas hukum yang memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Pengertian Dana Desa sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa didasarkan pada formula yang mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan Dana Desa merupakan seluruh siklus kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan ini harus dilakukan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa melibatkan aparatur desa yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa yang tergabung dalam tim pelaksana kegiatan.

b. Dualisme Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menghadapi fenomena dualisme, yaitu adanya dua instrumen hukum yang mengatur secara bersamaan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana korupsi dalam Bab XXXV Buku II, khususnya Pasal 603 sampai dengan Pasal 606.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan instrumen hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di

Indonesia. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Ketentuan-ketentuan ini relevan untuk menjerat aparat desa yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa, seperti *mark-up* anggaran, proyek fiktif, penggelembungan volume pekerjaan, dan penyalahgunaan wewenang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana korupsi secara khusus dalam Bab XXXV Buku II sebagai bagian dari tindak pidana khusus. Pasal 603 mengatur bahwa: "Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana karena tindak pidana korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV."

Implikasi Dualisme Pengaturan

Dualisme pengaturan ini menimbulkan beberapa implikasi penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi Dana Desa: *Pertama*, dari segi *lex specialis derogat legi generali*. UU Tipikor sebagai undang-undang khusus yang mengatur secara spesifik tentang pemberantasan korupsi seharusnya didahulukan penerapannya dibandingkan KUHP yang bersifat umum. Namun, dengan dimasukkannya tindak pidana korupsi ke dalam KUHP baru sebagai tindak pidana khusus, terjadi pergeseran paradigma yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. *Kedua*, dari segi asas non-retroaktif. KUHP baru mulai berlaku pada tahun 2026, sehingga perbuatan korupsi yang terjadi sebelum berlakunya KUHP baru tetap diadili berdasarkan UU Tipikor. Hal ini menimbulkan potensi perbedaan perlakuan terhadap pelaku korupsi Dana Desa berdasarkan waktu terjadinya perbuatan. *Ketiga*, dari segi sistem pidana. KUHP baru memperkenalkan sistem pidana dengan kategori yang berbeda dari UU Tipikor, yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Perbedaan

ancaman pidana ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

c. Modus Operandi Korupsi Dana Desa

Berdasarkan data dan temuan dari berbagai lembaga penegak hukum, terdapat beberapa modus operandi yang umum terjadi dalam tindak pidana korupsi Dana Desa:

1) Mark-up Anggaran (Pengelembungan Anggaran)

Modus ini dilakukan dengan cara menaikkan harga barang atau jasa dalam anggaran secara tidak wajar. Pelaku mengajukan anggaran proyek dengan nilai yang lebih tinggi dari harga pasar, kemudian selisihnya dikorupsi. Kejaksaan Agung RI mengungkapkan bahwa modus *mark-up* anggaran merupakan salah satu modus yang paling sering terjadi dalam kasus korupsi Dana Desa. Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Sarjono Turin, menjelaskan bahwa praktik *mark-up* sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat desa, di mana kepala desa atau perangkat desa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menggelembungkan volume atau harga pekerjaan.

2) Proyek Fiktif

Proyek fiktif adalah modus di mana pelaku membuat kegiatan atau proyek yang sebenarnya tidak dilaksanakan, tetapi dianggarkan dan dipertanggungjawabkan seolah-olah telah dilaksanakan. Dalam modus ini, pelaku membuat dokumen pertanggungjawaban palsu, termasuk berita acara serah terima pekerjaan yang fiktif. KPK mengungkapkan bahwa proyek fiktif sering terjadi pada kegiatan-kegiatan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya.

3) Pengelembungan Volume Pekerjaan

Modus ini dilakukan dengan cara melaporkan volume pekerjaan yang lebih besar dari realisasi di lapangan. Misalnya, melaporkan pembangunan jalan sepanjang 500 meter, padahal realisasi hanya 300 meter, sehingga selisih 200 meter dikorupsi. Modus ini sulit terdeteksi karena memerlukan verifikasi fisik yang cermat.

4) Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika kepala desa atau perangkat desa menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya. Misalnya, menunjuk kontraktor yang merupakan kerabat sendiri.

5) Pemotongan Dana Desa

Modus ini dilakukan dengan cara memotong Dana Desa yang seharusnya diterima oleh masyarakat atau kelompok penerima manfaat. Misalnya, dalam program bantuan langsung

tunai (BLT) Dana Desa, pelaku memotong sebagian dana yang seharusnya diterima oleh penerima manfaat.

6) Kolusi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kolusi terjadi ketika aparat desa bekerja sama dengan pihak tertentu untuk memenangkan tender atau pengadaan barang dan jasa secara tidak sah. Praktik ini sering melibatkan penyuapan, nepotisme, atau pengaturan pemenang tender secara sepihak.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat peningkatan signifikan kasus korupsi di tingkat desa. Media Indonesia (2026) melaporkan bahwa KPK mengungkap 10 modus korupsi daerah yang banyak terjadi, yang sebagian besar juga terjadi di tingkat desa. Demikian pula, KBK News (2025) melaporkan bahwa makin banyak kepala desa yang terjaring KPK, mengindikasikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di tingkat desa semakin intensif.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

a. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum pidana yang menjadi syarat utama untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang. Franz von Liszt menegaskan bahwa untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, harus terdapat suatu hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan pelaku dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Von Liszt juga menggarisbawahi pentingnya pembuktian unsur kesalahan yang melekat pada pelaku, yang menjadi dasar diberlakukannya sanksi pidana (Hamzah, 2019: 45).

H.L.A. Hart mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat mekanistik atau formalistik, melainkan berkaitan erat dengan kapasitas mental atau *mens rea* pelaku. Hart berpendapat bahwa inti dari pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya secara sadar, sehingga dapat dinilai secara moral dan hukum bertanggung jawab atas perbuatannya (Hart, 1968).

Andi Hamzah sebagai akademisi hukum pidana Indonesia menambahkan bahwa kondisi subjek hukum juga menjadi faktor penting dalam pertanggungjawaban pidana. Ia menekankan bahwa hukum pidana harus mempertimbangkan keadaan mental dan fisik pelaku agar tidak menjerat individu yang secara nyata tidak mampu bertanggung jawab, seperti anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa. Dengan demikian, aspek *toerekeningsvatbaarheid* atau kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara hukum menjadi syarat mutlak agar seseorang dapat dikenai sanksi pidana.

Secara garis besar, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: (1) perbuatan yang memenuhi rumusan delik (*actus reus*); (2) adanya kesalahan (*schuld*), yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*); (3) kemampuan bertanggung jawab secara hukum (*toerekeningsvatbaarheid*); dan (4) tidak adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

b. Aparatur Desa sebagai Subjek Hukum Pidana Korupsi

Salah satu isu penting dalam pertanggungjawaban pidana korupsi Dana Desa adalah status aparatur desa sebagai subjek hukum pidana. Apakah kepala desa dan perangkat desa dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara atau pejabat publik dalam konteks pengelolaan keuangan desa?

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk mengelola keuangan desa. Berdasarkan ketentuan ini, aparatur desa menjalankan fungsi pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara (dalam hal ini Dana Desa yang bersumber dari APBN). Dengan demikian, aparatur desa dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara dalam arti luas.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa kepala desa dan perangkat desa telah berkali-kali dijatuhi pidana karena terbukti melakukan korupsi Dana Desa. Hal ini menegaskan bahwa aparatur desa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan korupsi dalam pengelolaan Dana Desa.

c. Delik Formil dan Delik Materil dalam Korupsi Dana Desa

Dalam hukum pidana, dikenal perbedaan antara delik formil dan delik materil. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, tanpa harus menunggu timbulnya akibat. Sementara itu, delik materil adalah delik yang baru dianggap selesai apabila timbul akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakan delik formil, karena unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa cukup dengan adanya potensi kerugian, tanpa harus menunggu kerugian benar-benar terjadi. Namun, dalam praktiknya, pembuktian kerugian negara tetap menjadi salah satu unsur penting dalam perkara korupsi Dana Desa, sebagaimana dibuktikan dalam putusan pengadilan.

d. Teori Pidanaan dalam Kasus Korupsi Dana Desa

Teori pidanaan yang dikenal sebagai teori relatif atau teori utilitarian berpangkal pada dasar bahwa pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku

(*retributive justice*), melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini pertama kali dikemukakan secara sistematis oleh Jeremy Bentham, filsuf hukum asal Inggris, yang dalam karyanya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789) memperkenalkan prinsip utilitas (*the principle of utility*), yaitu bahwa suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*).

Menurut Bentham, tujuan utama hukum pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, bukan untuk membalas dendam, dan pidana itu sendiri dipandang sebagai suatu kejahatan (*evil*) yang hanya dapat dibenarkan jika mampu menghasilkan kebaikan yang lebih besar berupa pencegahan kejahatan di masa depan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi Dana Desa, penerapan teori pemidanaan ini bertujuan untuk mencapai dua bentuk pencegahan sekaligus: (1) pencegahan khusus (*special prevention* atau *specific deterrence*), yaitu agar pelaku korupsi Dana Desa tidak mengulangi perbuatannya kembali setelah menjalani pidana; dan (2) pencegahan umum (*general prevention* atau *general deterrence*), yaitu untuk menimbulkan efek jera dan rasa takut di kalangan masyarakat luas, terutama aparat desa lainnya, sehingga mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi serupa.

Dengan demikian, teori pemidanaan memberikan justifikasi filosofis bahwa penjatuan pidana terhadap pelaku korupsi Dana Desa bukanlah semata-mata untuk memuaskan rasa keadilan publik, melainkan sebagai instrumen rasional untuk melindungi keuangan negara dan memastikan bahwa Dana Desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

e. Sanksi Pidana dalam Kasus Korupsi Dana Desa

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku korupsi Dana Desa berdasarkan UU Tipikor dan KUHP baru meliputi:

1) Pidana Penjara

Berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor, ancaman pidana penjara adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor, ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. KUHP baru dalam Pasal 603 dan 604 memberikan ancaman pidana yang serupa, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

2) Pidana Denda

Berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor, pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 3, pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. KUHP baru menggunakan sistem kategori dalam pidana denda, di mana pidana denda kategori IV adalah paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Perbedaan sistem ini perlu disinkronisasikan dalam praktik peradilan.

3) Uang Pengganti Kerugian Negara

Pasal 18 UU Tipikor mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara. Dalam putusan terhadap mantan Kepala Desa Gampong Baro Kunyet, Kabupaten Pidie, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp196,19 juta. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

4) Pidana Tambahan Lainnya

Pidana tambahan lainnya yang dapat dijatuhkan meliputi: perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk dipilih dalam jabatan publik; dan pengumuman putusan hakim.

f. Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Korupsi Dana Desa

Salah satu putusan pengadilan yang relevan adalah putusan terhadap mantan Kepala Desa Gampong Baro Kunyet, Kabupaten Pidie. Majelis hakim menyatakan terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi dan menghukumnya dengan pidana penjara 4 tahun, denda Rp200 juta, serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp196,19 juta.

Putusan ini menunjukkan beberapa hal penting: (1) Pembuktian Unsur Delik: Majelis hakim membuktikan bahwa terdakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, yang merupakan unsur utama dalam Pasal 2 UU Tipikor; (2) Kualifikasi Pelaku: Terdakwa sebagai kepala desa dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang dapat dikenai UU Tipikor, menunjukkan bahwa aparatur desa adalah penyelenggara negara dalam konteks pengelolaan Dana Desa; (3) Penerapan Pidana Tambahan: Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara, yang menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara merupakan bagian penting dari penegakan hukum dalam perkara korupsi; (4) Efek Jera: Vonis 4 tahun penjara diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi aparatur desa lainnya.

3. Analisis Yuridis terhadap Dualisme Pengaturan dan Implikasinya

a. Konflik Norma dan Ketidakpastian Hukum

Keberadaan dua instrumen hukum yang mengatur tindak pidana korupsi menimbulkan potensi konflik norma dan ketidakpastian hukum. Beberapa isu yang muncul antara lain: *Perbedaan Ancaman Pidana*: Meskipun secara substansial ancaman pidana dalam UU Tipikor dan KUHP baru relatif sama, terdapat perbedaan dalam sistem pidana denda. UU Tipikor menggunakan angka nominal spesifik, sementara KUHP baru menggunakan sistem kategori. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam penjatuhan pidana. *Perbedaan Definisi*: UU Tipikor memiliki definisi yang lebih rinci tentang perbuatan korupsi, sementara KUHP baru merumuskan secara lebih umum. Perbedaan definisi ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penegakan hukum. *Asas Lex Specialis*: Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, UU Tipikor sebagai undang-undang khusus seharusnya didahulukan. Namun, dengan dimasukkannya tindak pidana korupsi ke dalam KUHP, kedudukan UU Tipikor menjadi tidak jelas.

b. Upaya Harmonisasi Pengaturan

Untuk mengatasi dualisme pengaturan ini, diperlukan upaya harmonisasi melalui: (1) Interpretasi Sistematis: Hakim dan penegak hukum perlu melakukan interpretasi sistematis antara UU Tipikor dan KUHP baru, dengan tetap memperhatikan asas-asas hukum pidana dan tujuan pemberantasan korupsi; (2) Sinkronisasi Peraturan: Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan untuk menghilangkan potensi konflik norma dan ketidakpastian hukum; (3) Yurisprudensi: Mahkamah Agung perlu membentuk yurisprudensi yang jelas mengenai hubungan antara UU Tipikor dan KUHP baru dalam perkara korupsi.

c. Implikasi terhadap Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa

Dualisme pengaturan ini memiliki implikasi langsung terhadap penegakan hukum korupsi Dana Desa: (1) Proses Penuntutan: Jaksa penuntut umum harus memilih dengan cermat dasar hukum yang akan digunakan dalam surat dakwaan, apakah berdasarkan UU Tipikor atau KUHP baru, dengan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dan kepastian hukum; (2) Putusan Pengadilan: Hakim harus mempertimbangkan secara cermat dasar hukum yang digunakan dalam penuntutan dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana; (3) Kepastian Hukum: Masyarakat dan aparatur desa memerlukan kepastian hukum mengenai sanksi yang akan dijatuhkan jika melakukan korupsi Dana Desa, sehingga dualisme pengaturan ini harus segera diatasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di Indonesia saat ini mengalami dualisme antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana korupsi dalam Bab XXXV Buku II, yang menimbulkan ketidakpastian hukum berpotensi menghambat penegakan hukum meskipun secara substantif kedua instrumen tersebut memiliki kesamaan dalam merumuskan perbuatan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Pengelolaan Dana Desa yang rentan terhadap korupsi dengan berbagai modus operandi seperti *mark-up* anggaran, proyek fiktif, penggelembungan volume pekerjaan, dan penyalahgunaan wewenang memerlukan kepastian hukum dalam penindakannya, di mana pertanggungjawaban pidana pelaku dapat dilakukan melalui delik formil dan delik materil dengan syarat adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik, kesalahan (sengaja atau lalai), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemberan atau pemaaf, sehingga aparat desa termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa merupakan subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dengan sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara, sebagaimana dibuktikan dalam putusan pengadilan terhadap mantan Kepala Desa Gampong Baro Kunyet, Kabupaten Pidie, yang divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta, dan uang pengganti Rp196,19 juta.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bagi pembuat kebijakan agar segera melakukan harmonisasi pengaturan antara UU Tipikor dan KUHP baru untuk menghilangkan ketidakpastian hukum serta memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa melalui peningkatan kapasitas aparat desa, penguatan peran inspektorat daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat, sekaligus meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada aparat desa mengenai pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel beserta sanksi pidana yang mengancam jika terjadi penyimpangan. Bagi aparat penegak hukum, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi dalam penanganan perkara korupsi Dana Desa serta pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga pencegahan melalui edukasi dengan pertimbangan cermat dalam memilih dasar hukum penuntutan memperhatikan asas *lex*

specialis derogat legi generali dan kepastian hukum bagi terdakwa, sedangkan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa disarankan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman hukum.

E. DAFAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli. Hukum Pidana Korupsi. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: DigiCat, 2022.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Hart, H.L.A. Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law. Oxford: Clarendon Press, 1968.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Mas, Marwan. Kejahatan Korupsi: Suatu Pendekatan Yuridis Normatif. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Santoso, Topo. Mengurai Dualisme Hukum Pidana Korupsi. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Sutedi, Adrian. Hukum Pidana Korupsi. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4148.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5845.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta, 2023.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Kristanto, Yuli. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan: 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT SBY)." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Mezak, Meruy Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review* V, no. 3 (Maret 2006): 85-105.

D. Sumber Online

ANTARA News. "Kejagung Menjelaskan Modus 'Mark Up' Anggaran pada Kasus Amsal Sitepu." Jakarta, 30 Maret 2026. <https://kupang.antaranews.com/berita/185882/kejagung-menjelaskan-modus-mark-up-anggaran-pada-kasus-amsal-sitepu>. Diakses pada 29 April 2026.

KBK News. "Makin Banyak Kepala Desa Terjaring KPK." Palangka Raya, 21 November 2025. <https://www.kbknews.id/makin-banyak-kepala-desa-terjaring-kpk/>. Diakses pada 29 April 2026.

Media Indonesia. "10 Modus Korupsi Daerah Diungkap KPK." Jakarta, 28 April 2026. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/884362/10-modus-korupsi-daerah-diungkap-kpk>. Diakses pada 29 April 2026.

Turin, Sarjono (Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI). Wawancara dengan Media Indonesia, "10 Modus Korupsi Daerah Diungkap KPK." Media Indonesia, Jakarta, 28 April 2026. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/884362/10-modus-korupsi-daerah-diungkap-kpk>.